



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **A S**
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 384/Pid.Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 384/Pid.Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 05 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 05 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **A S**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A S** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Mentapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam putih.
 - 1 (satu) helai celana legging warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah hati,Dikembalikan kepada saksi Natasya Fahira Binti Nasir (korban).
4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **A S**, pada tanggal dan hari yang tidak diingat lagi di bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi N F (korban) yang berdasarkan Kartu Keluarga nomor 14010100301081643 lahir pada tanggal 21 Mei 2007 berumur 13 (tiga belas) tahun dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Pada hari dan tanggal yang korban sudah lupa tahun 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saat korban sedang tiduran di kama, kemudian Terdakwa melihat rok korban naik sehingga timbul nafsu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban dan langsung mencium pipi korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara korban setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam celana dalam korban dan Terdakwa mengesek-gesekkan jari tangan ke dalam vagina korban, kemudian korban terbangun dan Terdakwa pun pergi meninggalkan korban.
- Bahwa selanjutnya Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 11.00 pada saat itu Terdakwa baru pulang dari pasar, sesampainya tersangka dirumah Terdaka melihat korban di dalam kamar sendirian selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi korban dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara korban kemudian Terdakwa menaikkan rok korban keatas dan kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan kedalam vagina korban dan Terdakwa mengesek-gesekkan jarinya dalam vagina korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban, kemudian korban terbangun dan berusaha melawan dan juga berkata kepada Terdakwa “ janganlah, nanti aku bilang sama kakak” kemudian Terdakwa mencekek leher korban sambil memasukkan kemaluan tersangka kedalam vagina dan mengoyang-goyangkan lebih kurang 4 (empat) menit dan kemudian Terdakwa membuang sperma diatas paha korban.
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor 445/RSUD/IV-1/VER/2020/684 tanggal 08 Juni 2020 oleh dr. Erry Syahbani Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan hasil pemeriksaan :

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perempuan berumur kira-kira 13 tahun .
2. kesadaran Baik
3. Tanda-tanda kelamin sekunder sudah ada berupa : payudara (+), bulu Pubis (+)
4. Pemeriksaan umum :
 - Tekanan Darah : dalam batas normal
 - Jantung : dalam batas normal
 - Paru-paru : dalam batas normal
 - Perut : dalam batas normal
5. Pemeriksaan Ginekologis :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal
 - Selaput dara: tampak robek Hymen arah jam dua belas dan jam tiga, merah (-) kesan luka lama
 - Liang segama : tidak dilakukan pemeriksaan
 - Mulut rahim : tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan : pada perempuan ini ditemukan luka-luka pada selaput dara akibat benda tumpul kesimpulan selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-Undang;

Atau :

Kedua

Bahwa Terdakwa **A S**, pada tanggal dan hari dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2019 dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu lain di antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi N F (korban) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Pada hari dan tanggal yang korban sudah lupa tahun 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saat korban

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tiduran di kama, kemudian Terdakwa melihat rok korban naik sehingga timbul nafsu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi korban dan langsung mencium pipi korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara korban setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam celana dalam korban dan Terdakwa mengesek-gesekkan jari tangan ke dalam vagina korban, kemudian korban terbangun dan Terdakwa pun pergi meninggalkan korban;

- Bahwa selanjutnya Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 11.00 pada saat itu Terdakwa baru pulang dari pasar, sesampainya tersangka dirumah Terdakwa melihat korban di dalam kamar sendirian selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi korban dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara korban kemudian Terdakwa menaikkan rok korban keatas dan kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan kedalam vagina korban dan Terdakwa mengesek-gesekkan jarinya dalam vagina korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban, kemudian korban terbangun dan berusaha melawan dan juga berkata kepada Terdakwa “janganlah, nanti aku bilang sama kakak” kemudian Terdakwa mencekek leher korban sambil memasukkan kemaluan tersangka kedalam vagina dan mengoyang-goyangkan lebih kurang 4 (empat) menit dan kemudian Terdakwa membuang sperma diatas paha korban.

- Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor 445/RSUD/IV-1/VER/2020/684 tanggal 08 Juni 2020 oleh dr. Erry Syahbani Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinag dengan hasil pemeriksaan :

1. Perempuan berumur kira-kira 13 tahun .
2. kesadaran Baik
3. Tanda-tanda kelamin sekunder sudah ada berupa : payudara (+), bulu Pubis (+)
4. Pemeriksaan umum :
 - Tekanan Darah : dalam batas normal
 - Jantung : dalam batas normal
 - Paru-paru : dalam batas normal
 - Perut : dalam batas normal
5. Pemeriksaan Ginekologis :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : dalam batas normal
 - Selaput dara: tampak robek Hymen arah jam dua belas dan jam tiga, merah (-) kesan luka lama

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liang segama : tidak dilakukan pemeriksaan
- Mulut rahim : tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan : pada perempuan ini ditemukan luka-luka pada selaput dara akibat benda tumpul kesimpulan selaput dara tidak utuh

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban N F** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan Terdakwa merupakan kakak Ipar dari saksi;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tahun 2019 sekitar pukul 11.00 Wlb di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saat saksi sedang tiduran di kamar pada saat terbangun saksi melihat Terdakwa sudah berada diatas badan Anak Korban dan kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wlb pada saat itu Anak Korban tertidur dikamar Terdakwa, pada saat terbangun Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada diatas badan dan tangan Terdakwa berada dikemaluan Anak Korban, dan Anak Korban melihat celananya sudah terbuka dan selanjutnya Anak Korban berkata kepada Terdakwa akan mengadukan semua perbuatan kepada istri Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban dan membujuk Anak Korban supaya tidak menceritakan kepada istri Terdakwa dan berjanji akan membelikan Anak Korban handphone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi takut dan trauma;

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Nasir Bin Umar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari cerita anak saksi Natasya Fahira (korban) kepada kakak iparnya yang bernama Sdri Darsih yang menyatakan bahwa korban telah di cabuli oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan langsung kepada korban perihal pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa korban mengakui bahwa telah di cabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara pada saat korban tidur dirumah Terdakwa, pada saat tidur Terdakwa membuka celana korban, dan pada saat korban terbangun melihat Terdakwa berada diatas badan korban dan celana korban sudah terbuka;
- Bahwa korban mengatakan bahwa dirinya pernah di belikan handphone oleh Terdakwa untuk membujuk korban agar tidak menceritakan pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa korban sering tidur di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar

3. **Saksi Muhammad Arif Alias Arif Bin Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Natasya Fahira hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Dusun Terang Bulan Rt.003 Rw.001 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa Natasya Fahira adalah merupakan adik kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah adik ipar saksi yang merupakan suami dari adik kandung saksi;
- Bahwa Natasya Fahira masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan perbuatan cabul terhadap Natasya Fahira;

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul, Natasya Fahira tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Natasya Fahira pernah dibelikan oleh Terdakwa Handphone Samsung Android dengan paket 8 Gb;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui ketika Natasya Fahira menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Darsih dan kemudian menceritakannya kepada saksi dan selanjutnya saksi menceritakan kepada ayah saksi dan atas hal tersebut ayah saksi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Natasya Fahira menjadi sakit dan perih pada kemaluannya.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar

4. Saksi Darsih Alias Darsih Binti Darlius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Natasya Fahira hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Dusun Terang Bulan Rt.003 Rw.001 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa Natasya Fahira adalah merupakan adik kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah adik ipar saksi yang merupakan suami dari adik kandung saksi;
- Bahwa Natasya Fahira masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan perbuatan cabul terhadap Natasya Fahira;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul, Natasya Fahira tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Natasya Fahira pernah dibelikan oleh Terdakwa Handphone Samsung Android dengan paket 8 Gb;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui ketika Natasya Fahira menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi dan kemudian saksi menceritakannya kepada Muhammad Arif dan selanjutnya Muhammad Arif menceritakan kepada ayah saksi dan atas hal tersebut ayah saksi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Natasya Fahira menjadi sakit dan perih pada kemaluannya.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa pulang kerumah rumah kontrakan yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan melihat korban sedang tiduran di kamar dan ketika melihat rok korban naik sehingga timbul nafsu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban dan langsung mencium pipi korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara korban setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam celana dalam korban dan Terdakwa mengesek-gesekkan jari tangan ke dalam vagina korban, kemudian korban terbangun dan Terdakwa pun pergi meninggalkan korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib pada saat itu Terdakwa baru pulang dari pasar, sesampainya tersangka dirumah Terdakwa melihat korban di dalam kamar sendirian selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi korban dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara korban kemudian Terdakwa menaikkan rok korban keatas dan kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan kedalam vagina korban dan Terdakwa mengesek-gesekkan jarinya dalam vagina korban kemudian korban terbangun dan berusaha melawan dan juga berkata kepada Terdakwa "*janganlah, nanti aku bilang sama kakak*" kemudian Terdakwa membujuk korban membelikan handphone supaya jangan menceritakan perbuatanya kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin korban, Terdakwa hanya mengesek-gesek dan memasukkan jari tangan kedalam alat kelamin korban;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah terjadi perdamaian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam putih.
- 1 (satu) helai celana legging warna hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah hati,

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 14010100301081643 lahir pada tanggal 21 Mei 2007 dan belum menikah;
- Bahwa bermula pada pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tahun 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saat Anak Korban sedang tiduran di kama, kemudian Terdakwa melihat rok Anak Korban naik sehingga timbul nafsu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban dan langsung mencium pipi selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengesek-gesekkan jari tangan ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib pada saat itu Terdakwa baru pulang dari pasar, sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa melihat Anak Korban di dalam kamar sendirian selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara kemudian Terdakwa menaikkan rok Anak Korban ke atas dan kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengesek-gesekkan jarinya dalam vagina tersebut, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan berusaha melawan dan juga berkata kepada Terdakwa “ *janganlah, nanti aku bilang sama kakak*” kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban korban membelikan handphone supaya jangan menceritakan perbuatannya kepada istri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor 445/RSUD/IV-1/VER/2020/684 tanggal 08 Juni 2020 oleh dr. Erry Syahbani Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinag dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada perempuan ini ditemukan luka-luka pada selaput dara akibat benda tumpul kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **A S** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kertanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511). yang dimaksud dengan "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan rangkaian kebohongan berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926, terjadi jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Sedangkan membujuk berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 14010100301081643 lahir pada tanggal 21 Mei 2007 dan belum menikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa bermula pada pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa tahun 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saat Anak Korban sedang tiduran di kamar, kemudian Terdakwa melihat rok Anak Korban naik sehingga timbul nafsu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban dan langsung mencium pipinya selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengesek-gesekkan jari tangan ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib pada saat itu Terdakwa baru pulang dari pasar, sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa melihat Anak Korban di dalam kamar sendirian selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara kemudian Terdakwa menaikkan rok Anak Korban ke atas dan kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengesek-gesekkan jarinya dalam vagina tersebut, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan berusaha melawan dan juga berkata kepada Terdakwa “*janganlah, nanti aku bilang sama kakak*” kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban korban membelikan handphone supaya jangan menceritakan perbuatannya kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor 445/RSUD/IV-1/VER/2020/684 tanggal 08 Juni 2020 oleh dr. Erry Syahbani Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinag dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada perempuan ini ditemukan luka-luka pada selaput dara akibat benda tumpul kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meremas-remas payudara korban, mencium dan menggesek-gesekkan jarinya ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban adalah merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa setelah berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa melarang Anak Korban untuk mengatakan kepada istri Terdakwa yang membuat terdakwa

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi takut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur memaksa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada Anak korban akan membelikan handphone supaya jangan menceritakan perbuatannya kepada istri Terdakwa adalah merupakan perbuatan membujuk

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan alternatif Memaksa dan Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabulnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterantif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam putih.
- 1 (satu) helai celana legging warna hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah hati,

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa **A S**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa dan Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alterantif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **A S** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam putih.
 - 1 (satu) helai celana legging warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah hati,Dikembalikan kepada Anak Korban Natasya Fahira Binti Nasir (korban).

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **28 September 2020**, oleh **Neli Gusti Ade,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Meni Warlia,S.H.,M.H.** dan **Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Novi Yulianti,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Eka Mulia Putra,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meni Warlia,S.H.,M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti,S.H.

halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN.Bkn